



**TAJUK RENCANA**

**Kabupaten/Kota Layak Anak**

**PERINGATAN** Hari Anak Nasional (HAN) Selasa 23 Juli lalu mengingatkan kita semua mengenai pemenuhan hak-hak anak. Apakah selama ini hak-hak mereka sudah kita penuhi secara baik atau belum, khususnya di area-area publik ataupun di layanan-layanan umum? Juga mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan berbagai hal. Kalau belum tentu saja pertanyaan berikutnya adalah bagaimana upaya kita untuk mewujudkan semua itu.

Pemerintah sebenarnya sudah mendorong kita semua untuk bisa memenuhi hak-hak anak. Antara lain melalui Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan berpedoman Permen ini, mestinya para Bupati/Walikota bersama seluruh jajaran berupaya menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Yogyakarta tampaknya sudah berupaya ke arah itu. Seperti diberitakan koran ini, Kamis (25/7), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta tengah mendorong keberadaan hotel ramah anak agar tumbuh dan berkembang di Kota ini. Selain untuk mewujudkan KLA, tentu saja untuk semakin memperkuat predikat sebagai kota wisata. Dalam hal ini, hotel sebagai akomodasi pariwisata juga menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak-anak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permen di atas, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kemudian yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkem-

bang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan/ keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembarnya.

Jadi, aspek untuk mewujudkan KLA sangat banyak. Akomodasi hotel ramah anak hanya salah satunya. Lingkungan lembaga-lembaga pendidikan juga penting untuk memperhatikan masalah ini, mulai TK/PAUD, SD, SMP dan SLTA. Apalagi perundungan atau *bullying* masih sering terjadi lingkungan sekolah. Juga masih sering terdengar info terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Perundungan atau *bullying* adalah perlakuan menyakitkan seseorang dengan melakukan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis secara sengaja. Perundungan dilakukan oleh sekelompok orang atau individu kepada lainnya yang dapat menyebabkan trauma kepada korban perundungan. *Bullying* bagai mimpi buruk bagi sebagian anak-anak. Mimpi ini menghasilkan dampak buruk untuk kesehatan mental, bahkan fisik bagi anak-anak. Itu hanya salah satu contoh suasana yang tidak ramah anak. Membuat anak tidak nyaman. Masih banyak hal-hal yang seharusnya harus kita hindari bahkan kita hilangkan dari lingkungan anak.

Pendek kata, kita dan semua stakeholders terkait harus bersamasama berupaya menciptakan KLA. Hal ini juga demi anak-anak kita dan demi masa depan mereka. Mari kita ciptakan masa depan anak-anak yang cerah sehingga mereka menjadi generasi emas yang berkualitas. □□

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005